



P U T U S A N
Nomor 129/Pid.B/2017/PN.KSN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LANDANG Bin JAMIN
2. Tempat lahir : Danum Matei
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 07 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hampalam Kec. TWS Garing Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan 8 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 129/Pid.B/2017/PN.KSN tanggal 15 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2017/PN.KSN tanggal 15 November 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 129 /Pid.B/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LANDANG Bin JAMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa LANDANG Bin JAMIN berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan kumpang (Sarung);
 - 1 (satu) lembar kaos warna Putih merk Hermer Paris dengan bercak darah;
 - 1 (satu) lembar jaket warna biru dan bau-abu dengan robekan di kantong kiri;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru merk Fred PerryDirampas Untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal;

Bahwa terdakwa LANDANG Bin JAMIN pada hari Sabtu Tanggal 09 September 2017 Sekira pukul 15.00 Wib, Atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Desa Hampalam Kec. TWS Garing kab. Katingan Prop.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 129 /Pid.B/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan Penganiayaan Terhadap Saksi Korban MUHAMMAD SOLEH Bin KASNO*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan Cara Sebagai Berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, kejadian tersebut berawal saat saksi sedang berjualan pentol di SMP desa Tewang Rangsang sampai skj 12.00 wib, selanjutnya saksi berjualan dengan berkeliling menggunakan sepeda motor dan saksi beristirahat di masjid skj. 14.45 wib, dikarenakan jualan saksi masih banyak dan kemudian saksi mencoba berjualan kearah desa Hampalam skj 15.00 wib, pada saat di TKP saksi melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa Landang mengambil senjata tajam jenis pisau dari dalam jok motor milik terdakwa Landang, dikarenakan jarak saksi dengan terdakwa yaitu sekitar 3 meter saja melihat hal tersebut saksi ragu-ragu untuk melanjutkan berjualan karena pada saat itu terdakwa Landang mengeluarkan pisau dari dalam sarungnya dan kemudian saksi memutar balik, tidak sempat memutar balikan arah sepeda motor tiba-tiba terdakwa Landang langsung menempelkan pisaunya kearah pinggang sebelah kiri saksi dengan berkata "mau saya tusuk kah" dan saksi jawab "jangan bang". kemudian saksi disuruh pergi dari situ dan saat itu juga saksi memutar dan selanjutnya sebelum sempat pergi dari TKP secara tiba-tiba terdakwa Landang menusuk pisau tersebut dan mengenai pinggang sebelah kiri saksi setelah itu terdakwa Landang juga menusuk-nusukan barang dagangan saksi sebanyak kurang lebih 3 kali kemudian terdakwa menendang rombongan (gerobak) sebanyak 1 (kali). melihat hal tersebut kemudian saksi langsung menambah kecepatan sepeda motor saksi, selanjutnya atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan luka pada pinggang sebelah kiri saksi korban, kemudian saksi korban sdr. Mohammad Soleh melaporkan kepolres Katingan untuk proses lebih lanjut;
- Akibat Perbuatan terdakwa, Saksi Korban mengalami Luka Sebagaimana Visum Et Repertum Yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kereng Pangi dengan Nomor : 440/11/VER/PKM-KP/IX/2017 tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani Oleh dr. Hj. Nur Hamidah, Nip. 19750922 200904 2 001 dengan Hasil Pemeriksaan :
- Pemeriksaan Luar :
 - Keadaan Umum : Baik, Kesadaram Baik;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 129 /Pid.B/2017./PN.KSN.



- Badan : Adanya Luka Robek sepanjang 2 Cm dan dalam 0,5 Cm dibagian pinggang kiri dan bergeser 3 cm ada luka kecil 0,5 cm

Dengan kesimpulan : Penderita mengalami luka robek di pinggang kiri akibat benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban MUHAMMAD SOLEH Bin KASNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira jam 15.00 wib bertempat di Depan Rumah tersangka Desa Hampalam Kec. Tewang Sangalang Garing Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah ketika saksi sedang berjalan pentol / bakso saksi melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa Landang mengambil senjata tajam jenis pisau dari dalam jok motor milik terdakwa Landang, dikarenakan jarak saksi dengan terdakwa yaitu sekitar 3 meter saja melihat hal tersebut saksi ragu-ragu untuk melanjutkan berjalan karena pada saat itu terdakwa Landang mengeluarkan pisau dari dalam sarungnya dan kemudian saksi memutar balik, tidak sempat memutar balikan arah sepeda motor tiba-tiba terdakwa Landang langsung menempelkan pisaunya kearah pinggang sebelah kiri saksi dengan berkata "mau saya tusuk kah" dan saksi jawab "jangan bang". kemudian saksi disuruh pergi dari situ dan saat itu juga saksi memutar dan selanjutnya sebelum sempat pergi dari TKP secara tiba-tiba terdakwa Landang menusukan pisau tersebut dan mengenai pinggang sebelah kiri saksi setelah itu terdakwa Landang juga menusuk-nusukan barang dagangan saksi sebanyak kurang lebih 3 kali kemudian terdakwa menendang rombongan (gerobak) sebanyak 1 (kali). melihat hal



tersebut kemudian saksi langsung menambah kecepatan sepeda motor saksi, selanjutnya atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan luka pada pinggang sebelah kiri saksi korban, kemudian saksi korban melaporkan kepolres Katingan untuk proses lebih lanjut

- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut saksi korban ada mencium bau alcohol dari mulut terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut tidak ada orang yang melihat, namun setelah kejadian tersebut saksi bertemu dengan sdr. Siswo Sentono sesaat setelah kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek di pinggang sebelah kiri saksi dan saksi tidak bisa bekerja untuk sementara waktu;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

2. Saksi SISWO SENTONO SUPAR Bin PAWIRO PODO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu tanggal 09 September 2017 pada saat saksi sedang berjualan es sekira jam 15.30 wib, Saksi ada bertemu dengan saksi Korban Muhammad Soleh, kemudian saksi bertanya kepada Muhammad soleh apakah dagangan yang dijual sudah habis dan apakah disana ramai pembeli, setelah itu saksi korban menjawab agar saksi tidak berjualan ke desa Hamapalam karena saksi korban Muhamad Soleh habis kena tusuk sambil meihatkan luka di pinggang sebelah kiri korban yang kena tusuk;
- Bahwa jarak saksi ketika bertemu dengan saksi korban dengan TKP Kurang lebih 5 menit perjalanan;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan saksi korban pada saat itu saksi korban ada menggunakan jaket warna warna biru dan abu-abu dan kaos warna putih yang terdapat bercak darah dan robek;;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 September 2017 sekira jam 15.00 wib bertempat di depan rumah terdakwa di Desa Hampalam Kec. Tewang Sangalang Garing Kab. katingan Prop. Kalimantan Tengah saat itu saksi korban M. Soleh sedang berjualan pentol melalui rumah Terdakwa tersebut, terdakwa secara seketika lalu mengambil sebuah senjata tajam jenis Badik yang terdakwa simpan di Sepeda motor terdakwa, kemudian menghadang saksi korban dengan mengarahkan senjata tajam jenis badik tersebut kearah korban sambil berkata "kamu mau saya sodok kah" di jawab saksi korban "jangan bang jangan bang" kemudian terdakwa menusuk nusuk dagangan saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis badik tersebut, melihat saksi korban hendak pergi kemudian terdakwa menusuk pinggang sebelah kiri saksi korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan korban hingga mengakibatkan luka robek, setelah itu terdakwa menendang gerobak yang dipakai saksi kroban sebanyak 1 (satu) kali, setelah saksi korban lari menggunakan sepeda motor yang dipakai saksi korban kemudian terdakwa tetap mengejar akan tetapi tidak sanggup mengejar karena saksi korban menggunakan sepeda motor;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban yaitu dulu pernah ada orang berjualan sayur yang menggoda istri terdakwa, oleh sebab itu terdakwa merasa cemburu kepada setiap orang yang berjualan lewat depan rumah terdakwa dan saksi korban M. Soleh yang kebetulan lewat depan rumah terdakwa kemudian dijadikan pelampiasan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang mabuk oleh minuman keras sehingga terdakwa tidak bisa mengontrol emosinya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kereng Pangi dengan Nomor : 440/11/VER/PKM-KP/IX/2017 tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani Oleh dr. Hj. Nur Hamidah, Nip. 19750922 200904 2 001 dengan Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

- Keadaan Umum : Baik, Kesadaram Baik;
- Badan : Adanya Luka Robek sepanjang 2 Cm

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 129 /Pid.B/2017./PN.KSN.



dan dalam 0,5 Cm dibagian pinggang

kiri dan bergeser 3 cm ada luka kecil 0,5

cm

Dengan kesimpulan : Penderita mengalami luka robek di pinggang kiri akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan kumpang (Sarung);
- 1 (satu) lembar kaos warna Putih merk Hermer Paris dengan bercak darah;
- 1 (satu) lembar jaket warna biru dan bau-abu dengan robekan di kantong kiri;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru merk Fred Perry;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 September 2017 sekira jam 15.00 wib bertempat di depan rumah terdakwa di Desa Hampalam Kec. Tewang Sangalang Garing Kab. katingan Prop. Kalimantan Tengah saat itu saksi korban M. Soleh sedang berjualan pentol melalui rumah Terdakwa tersebut, terdakwa secara seketika lalu mengambil sebuah senjata tajam jenis Badik yang terdakwa simpan di Sepeda motor terdakwa, kemudian menghadang saksi korban dengan mengarahkan senjata tajam jenis badik tersebut kearah korban sambil berkata "kamu mau saya sodok kah" di jawab saksi korban "jangan bang jangan bang" kemudian terdakwa menusuk nusuk dagangan saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis badik tersebut, melihat saksi korban hendak pergi kemudian terdakwa menusuk pinggang sebelah kiri saksi korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan korban hingga mengakibatkan luka robek, setelah itu terdakwa menendang gerobak yang dipakai saksi kroban sebanyak 1 (satu) kali, setelah saksi korban lari menggunakan sepeda motor yang dipakai saksi korban kemudian terdakwa tetap mengejar akan tetapi tidak sanggup mengejar karena saksi korban menggunakan sepeda motor;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban yaitu dulu pernah ada orang berjualan sayur yang menggoda istri terdakwa, oleh sebab itu terdakwa merasa cemburu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada setiap orang yang berjualan lewat depan rumah terdakwa dan saksi korban M. Soleh yang kebetulan lewat depan rumah terdakwa kemudian dijadikan pelampiasan oleh terdakwa;

- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang mabuk oleh minuman keras sehingga terdakwa tidak bisa mengontrol emosinya lagi;
- Visum Et Repertum Yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kereng Pangi dengan Nomor : 440/11/VER/PKM-KP/IX/2017 tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani Oleh dr. Hj. Nur Hamidah, Nip. 19750922 200904 2 001 dengan Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

- Keadaan Umum : Baik, Kesadaram Baik;
- Badan : Adanya Luka Robek sepanjang 2 Cm dan dalam 0,5 Cm dibagian pinggang kiri dan bergeser 3 cm ada luka kecil 0,5 cm

Dengan kesimpulan : Penderita mengalami luka robek di pinggang kiri akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa.

Menimbang, yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "Barang Siapa" disini menunjukkan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 129 /Pid.B/2017./PN.KSN.



orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam hal ini adalah Terdakwa Landang Bin Jamin, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah dihadapkan ke depan persidangan, dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (HR 25 Juni 1894).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari sabtu tanggal 09 September 2017 sekira jam 15.00 wib bertempat di depan rumah terdakwa di Desa Hampalam Kec. Tewang Sangalang Garing Kab. katingan Prop. Kalimantan Tengah saat itu saksi korban M. Soleh sedang berjualan pentol melalui rumah Terdakwa tersebut, terdakwa secara seketika lalu mengambil sebuah senjata tajam jenis Badik yang terdakwa simpan di Sepeda motor terdakwa, kemudian menghadang saksi korban dengan mengarahkan senjata tajam jenis badik tersebut kearah korban sambil berkata "kamu mau saya sodok kah" di jawab saksi korban "jangan bang jangan bang" kemudian terdakwa menusuk nusuk dagangan saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis badik tersebut, melihat saksi korban hendak pergi kemudian terdakwa menusuk pinggang sebelah kiri saksi korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan korban hingga mengakibatkan luka robek, setelah itu terdakwa menendang gerobak yang dipakai saksi kroban sebanyak 1 (satu) kali, setelah

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 129 /Pid.B/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban lari menggunakan sepeda motor yang dipakai saksi korban kemudian terdakwa tetap mengejar akan tetapi tidak sanggup mengejar karena saksi korban menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Visum Et Repertum Yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kereng Pangi dengan Nomor : 440/11/VER/PKM-KP/IX/2017 tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani Oleh dr. Hj. Nur Hamidah, Nip. 19750922 200904 2 001 dengan Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

- Keadaan Umum : Baik, Kesadaram Baik;
- Badan : Adanya Luka Robek sepanjang 2 Cm dan dalam 0,5 Cm dibagian pinggang kiri dan bergeser 3 cm ada luka kecil 0,5 cm

Dengan kesimpulan : Penderita mengalami luka robek di pinggang kiri akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada Sabtu tanggal 9 September 2017 sekitar pukul 15:00 Wib di Desa Hampalam, Kec. TWS Garing telah melakukan penusukan kepada Saksi Korban Muhammad Soleh Bin Kasno dimana akibat perbuatannya tersebut Saksi Korban Muhammad Soleh selanjutnya mengalami luka robek dibagian pingggang kiri akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "melakukan penganiayaan" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 129 /Pid.B/2017./PN.KSN.



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan kumpang (Sarung); 1 (satu) lembar kaos warna Putih merk Hermer Paris dengan bercak darah; 1 (satu) lembar jaket warna biru dan bau-abu dengan robekan di kantong kiri; 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru merk Fred Perry yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban mengalami luka robek pada pinggang kiri sehingga tidak bisa beraktifitas untuk sementara waktu

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengalami perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Landang Bin Jamin, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan kumpang (Sarung);
 - 1 (satu) lembar kaos warna Putih merk Hermer Paris dengan bercak darah;
 - 1 (satu) lembar jaket warna biru dan bau-abu dengan robekan di kantong kiri;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru merk Fred PerryDirampas Untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018, oleh I Wayan Sugiartawan, SH. sebagai Hakim Ketua, Evan Setiawan Dese, SH. dan Albert Dwiputra Sianipar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahril. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasongan, serta dihadiri oleh Andep Setiawan, SH. Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan Setiawan Dese, SH.

I Wayan Sugiartawan, SH.

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Panitera Pengganti,

Syahril

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 129 /Pid.B/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)